



PUTUSAN
Nomor 387 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Umaiya, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Konsultan Hukum Umaiya, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/ADV.UM & RKN/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor 89 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fuad Nauval, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.04/217.2/IV/2020, tanggal 15 April 2020;

Termohon Kasasi I;

II. 1. SUNARTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Bukit Permai, Blok E 30 RT 002/RW008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020



2. M. FLODEILA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alamanda Nomor 06 B BTN Green Valley, RT 003/RW 000, Kelurahan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Wiraswasta;

3. FIRDAUS MISTHEVIDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jepara B.8 BTN Tanah Aji Permai RT 001/RW 086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gazalie Noor, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada "Gazalie Noor, S.H., & Rekan", beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0035/ADV/SK.TUN/XII/2019, tanggal 25 November 2019;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3148, tanggal 27 Juli 2016, a.n Sunarty, seluas lebih kurang 43.440 m², Surat Ukur Nomor 734/Brang Biji/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3149, tanggal 12 Agustus 2016, a.n Sunarty, seluas lebih kurang 31.100 m², Surat Ukur Nomor 735/Brang Biji/2016, tanggal 28 Juli 2016, terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840, tanggal 18 April 1994, a.n M. Flodeila, seluas lebih kurang 60.579 m², Gambar Situasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampeh sekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, a.n M. Flodeilla, seluas lebih kurang 39.754 m², Gambar Situasi Nomor 775/1994, tanggal 25 Maret 1994, terletak dulu di Kelurahan Lempeh sekarang Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1665, tanggal 7 Juli 2007, a.n Firdaus Misthevidi, seluas lebih kurang 40.150 m², Surat Ukur Nomor 43/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3148, tanggal 27 Juli 2016, a.n Sunarty, seluas lebih kurang 43.440 m², Surat Ukur Nomor 734/Brang Biji/2016, tanggal 28 Juni 2016, terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3149, tanggal 12 Agustus 2016, a.n Sunarty, seluas lebih kurang 31.100 m², Surat Ukur Nomor 735/Brang Biji/2016, tanggal 28 Juli 2016, terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1840, tanggal 18 April 1994, a.n M. Flodeila, seluas lebih kurang 60.579 m², Gambar Situasi Nomor 776/1994, tanggal 25 maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampeh sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, a.n M. Flodeilla, seluas lebih kurang 39.754 m², Gambar Situasi Nomor 775/1994, tanggal 25 Maret 1994, terletak dulu di kelurahan Lempeh sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1665, tanggal 7 Juli 2007, a.n Firdaus Misthevidi, seluas lebih kurang 40.150 m², Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Gugatan Penggugat telah daluarsa;
- Gugatan adalah Bukan Kewenangan PTUN;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *abscur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 42/G/2019/PTUN.Mtr,
tanggal 14 Nopember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan
Putusan Nomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 April 2020 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 13 April 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 November 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Mei 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi belum mengajukan upaya administratif, baik upaya keberatan maupun banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANGKA SUCI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)